

**PELAKSANAAN SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA
MENJUNJUNG TINGGI PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN DAN BERTANGGUNG JAWAB
PADA LEMBAGA PERADILAN**

Amiruddin
Universitas Hasanuddin Makassar
Email : Amiruddinlannurungshmh@gmail.com

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that Indonesia is a state law. One of the important principles as a rule of law is further elaborated in the provisions of Law No.4 of 2004 concerning judicial power, namely the guarantee of the implementation of independent judicial power, free from the influence of other powers to administer to uphold law and justice. Law enforcement and justice are the main functions of the administration of justice to realize the implementation of the main tasks of judicial power in the context of implementing statutory regulations as mandated by the law concerning judicial power. For the administration of judicial power to run properly and optimally, the administration of judicial power that is independent, free from the influence of other powers is an absolute requirement in the context of law enforcement and justice today. Because only with the implementation of independent judicial power, free from the influence of other powers, the new law and justice can be enforced. It would be better if in the implementation of judicial power where law enforcement does not have independence, freedom, and conditions with intervention, then law and justice can't be enforced and realized, following the expectations of society. For this reason, the active role of all parties is needed to support the administration of independent judicial power, free from the influence of other powers for the sake of upholding law and justice. Because in essence, with the existence of independence and freedom in the world of law enforcement, it can open wide space and provide strengthening positions for judges in making decisions so that the image and authority of the court can be upheld. The implication is that the court can enforce the law on every case that is examined/tried, or in other words, the court can carry out its obligations by giving justice seekers the rights of the case submitted. In the implementation of the professionalism of judges in upholding the law in court, judges are obliged to provide equal rights and treatment to justice seekers as part of fulfilling the basic principles of independent judicial power. In addition to the guarantee of an honest trial process (open to the public) and rejecting/determining legal issues submitted in the form of freedom that is owned by judges to determine how the law is related to a problem.

Keywords: Legal Supremation. Responsible Law

A. PENDAHULUAN

Penegakan Hukum (*law enforcement*) yang baik, berkeadilan dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Hal ini berarti pula ada jaminan kepastian bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Olehnya itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum seyogiayanya berpijak pada semangat “supremasi hukum” sebagai spirit dan jiwa dari penegakan hukum itu sendiri.

Substansi dari supremasi hukum yaitu merupakan proses peningkatan kualitas nilai yang mengandung makna bahwa dalam berkehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang mengenai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, antara lain : tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran dan kepercayaan antara sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Tidak adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kualitas nilai-nilai substansial tersebut diatas, sangat terkait erat dengan kondisi penegakan hukum dalam masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi pula oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun, faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.

Namun kenyataannya hal itu hanyalah slogan dan retorika belaka, dalam praktik acapkali dijumpai adanya campur tangan lembaga ekstra yudisial lainnya tidak dapat dihindari. Akibat adanya campur tangan tersebut, membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, tidak berjalan dengan baik. Intervensi lembaga eksekutif dan lembaga ekstra yudisial tersebut terjadi dalam peradilan kasus-kasus kejahatan

politik, misalnya dalam pemeriksaan kasus-kasus subversi dan penyebaran kebencian kepada pemerintah. Dan dapat pula terjadi bila pihak yang diadili adalah pejabat penting.

Dalam praktik untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif memang tidak mudah, karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif bukan sesuatu yang tidak mungkin sepanjang ada kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Oleh karena itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pembenahan diberbagai sektor, baik dari sistemnya maupun dari faktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas penegakan hukum kedepan dapat lebih memenuhi harapan masyarakat

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu normatif adalah penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Tegasnya penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan perundang-undangan, sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

C. PEMBAHASAN

Sehubungan dengan hal itu, yang harus mendapat skala prioritas utama pembenahan, yakni pembenahan dari sisi sumber daya manusianya. Karena diantara komponen yang paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab pada lembaga peradilan, adalah sumber daya manusia. Sebab optimal tidaknya pelaksanaan penegakan hukum sangat ditentukan

oleh manusia yang akan menjalankan hukum (undang-undang), jika sumber daya aparatur penegak hukumnya baik, maka pelaksanaan penegakan hukum berpotensi berjalan dengan baik. Sebagaimana adagium yang mengatakan “ lebih baik memilih peraturan yang kurang bagus tetapi pelaksanaannya baik, daripada memilih peraturan yang bagus tetapi pelaksanaannya yang tidak baik “. Dan itu dimana-dimana dijumpai banyak proses penegakan hukum yang tidak berjalan secara optimal, akibat sumber daya manusia aparatur penegak hukum yang tidak profesional dalam melakukan kegiatan kerja di bidang hukum.

Ketidak optimalan penegakan hukum diakibatkan pelaksanaan supremasi hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama faktor profesionalisme kinerja aparat penegak hukum turut pula mempengaruhi. Dimana secara umum terjadi disemua lini penegakan hukum dan hal yang serupa juga dialami oleh lembaga peradilan Indonesia, baik institusi peradilan umum maupun peradilan khusus penegakan hukumnya nyaris tidak pernah berjalan secara maksimal akibat kurang profesionalnya kinerja aparatur penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan kerja.

Padahal salah satu indikator untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab adalah harus ditopang dengan kinerja yang profesional disemua ruang institusi hukum terutama lembaga peradilan sebagai pengayom dan tumpuan terakhir masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga kinerja profesional tidak bisa ditawar dan dikonfromikan demi terwujudnya suatu tatanan penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggungjawab secara menyeluruh dan konsisten sesuai harapan masyarakat, bangsa dan negara yang berdaulat yang berlandaskan konstitusi hukum yang merupakan pijakan bernegara dalam mengatur segala aktivitas warganya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya atau tanpa adanya campurtangan dari pihak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

manapun². Aspek kinerja profesional merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi jika ingin mengedepankan supremasi hukum sebagai panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, Atau tegasnya memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Tanpa kesemua itu, mustahil penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan efektif untuk tercapainya dimensi keadilan yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum yang profesional karena seorang yang profesional mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik kepada masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Dalam penegakan hukum misalnya, bagi aparaturnya penegak hukum harus mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spritual.

Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui pelaksanaan penegakan hukum dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif dan efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spritual dan moral diwujudkan melalui penampilan seorang aparaturnya penegak hukum sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral.

Ketika penegakan hukum dilakukan dengan profesional, maka masyarakat akan dapat merasakan mamfaat dan kepastian hukum serta keadilan yang didambahkan sebagai cita-cita dari orang banyak dapat terwujud dengan sendirinya. Karena nilai-nilai profesionalitas selalu mendasari setiap tindakan dengan dibarengi tingkat kompetensi yang tinggi dalam memandu setiap langkah insan hukum. Kemudian berbasis keahlian yang cermat, tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu sehingga seorang hakim misalnya dilembaga peradilan jika bekerja secara profesional maka tentu tidak diragukan lagi kapabilitasnya dalam

² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

memeriksa/mengadili dan memutus suatu perkara serta kualitas putusan yang dijatuhkan pun cenderung pula direspon oleh masyarakat.

Suatu pekerjaan profesional menurut Kunandar memerlukan persyaratan khusus, yakni :

1. Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
2. menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
3. Konsisten dan tepat waktu
4. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan keemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Yang berbeda dengan pekerjaan lainnya dan bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat memperoleh pekerjaan lain, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Atau dengan kata lain profesi/profesionalitas adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif, Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan secara jelas untuk membedakannya dengan kerja biasa (occupation) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan materiil duniawi.

Lebih lanjut Yudi Purwanto⁴ menjabarkan profesionalitas dalam tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian “jasa profesi” (dan bukan okupasi) ialah bahwa, 1) Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh

³ Kunandar, 2007. *Guru Profesionalisme : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru.* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlmn 47

karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapakan imbalan upah materiil, 2) Bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat, 3) Bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi⁴.

Ketiga watak kerja tersebut mencoba menempatkan kaum profesional (kelompok sosial keahlian) untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjualbelikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan ummat manusia. Kalau di dalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar tanda kehormatan demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja.

Hal itu menunjukkan bahwa kerja profesional sangat penting dan merupakan indikator tegaknya suatu profesi, bahkan salah satu faktor yang mendukung eksisnya penegakan hukum dan terwujudnya keadilan sesuai harapan masyarakat. Apabila konteks penegakan hukum sudah sedemikian itu, maka dipandang relatif berjalan secara normal karena sudah sesuai dengan koridor-koridor hukum dan tuntutan masyarakat yang menghendaki penegakan hukum agar selalu disandarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Sehingga dengan demikian pada hakikatnya dapat terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28

⁴ Yadi Purwanto, 2007, *Etika Profesi (Psikologi Profetik Perspektif Islam)*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 8.

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Karena hanya dengan penyelenggaraan negara yang bersih, keadilan dapat tercapai dan dinikmati oleh masyarakat dan hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi hakim sebagai penyelenggara negara mewujudkannya. Sesuai dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa penyelenggara negara meliputi : pejabat lembaga tertinggi dan tinggi negara, menteri, gubernur, hakim dan pejabat strategis lainnya yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi penyelenggaraan negara yang bersih di bidang hukum, utamanya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pengadilan maka dapat melahirkan birokrasi peradilan yang mempunyai akuntabilitas, dan kian membuka diri dan ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritikan dan kontrol terhadap jalannya proses penegakan hukum. Sehingga akan memudahkan tercipta kerjasama antara masyarakat dan peradilan untuk membangun kontrol yang efektif pada pelaksanaan penegakan hukum yang profesional. Tanpa meninggalkan akarnya yaitu masyarakat sebagai subyek hukum pencari keadilan, sebab proses penegakan hukum dan keadilan akan menjadi hampa dan tidak berarti apa-apa bilamana tercabut dari akarnya (masyarakat). Jika terjadi sinergi antara masyarakat dan peradilan dengan baik dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan penegakan hukum, maka akan terbangun saluran komunikasi penegakan hukum yang optimal sehingga pada hakekatnya akan tercipta birokrasi peradilan yang sehat.

Sebab bagaimana mungkin peradilan bisa dianggap melahirkan suatu putusan yang adil jika peradilan tidak sehat dan masyarakat atau pencari keadilan tidak menghormati putusan hakim. Dan itu hanya bisa terjadi, manakalah masyarakat pro aktif membangun kontrol secara bersama dengan peradilan terhadap kinerja peradilan itu sendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Anthon F. Susanto,⁵ etika, akuntabilitas, pejabat dan profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusia, karena peradilan harus mau memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin

atau objek pasif yang rigid serta tertutup. Melalui putusannya diharapkan institusi peradilan melakukan berbagai terobosan karena hanya dengan terobosan itulah oleh Satjipto Rahardjo dipandang sebagai revolusi pengadilan yang membumikan putusan-putusannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk membumikan putusan-putusan peradilan maka harus mengedepankan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan. Sebagaimana Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari⁵ mengutip pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung *idee dasrecht*, yaitu aspek keadilan (*gerechtig keit*), aspek kepastian hukum (*Rechtssicher keit*), dan aspek kemamfaatan (*zwechtmatig keit*). Ketiga hal tersebut harus diupayakan melekat pada suatu putusan secara proporsional. Untuk dapat terpenuhinya suatu putusan dengan ketiga aspek tersebut, bukanlah hal yang mudah bagi hakim⁶. Suatu putusan hakim dapat saja tingkat kepastian hukumnya tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermamfaat bagi pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu mengandung kepastian hukum tetapi apapun keadaannya, idealnya ketiga aspek tersebut harus ada dalam suatu putusan hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan putusan pengadilan yang berkualitas dan proporsional agar dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baik lembaga peradilan.

Semakin independen dan profesional pengadilan dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam menjalankan tugasnya akan menjadi momok bagi masyarakat, yang berakibat masyarakat tidak mau berurusan dengan pengadilan. Mereka berusaha mencari pemecahan di luar pengadilan dengan cara-cara yang terkadang berupa tindakan menghakimi sendiri yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Hal

⁵ Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama Bandung. Hlm 23

⁶ Bambang Sutyoso, Dkk, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta. Hlm 52

seperti inilah yang justru dikhawatirkan, namun bagaimanapun masyarakat juga tetap harus menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh pengadilan.

Kendatipun demikian sah-sah saja kiranya apabila masyarakat mempunyai penilaian sendiri terhadap kasus-kasus yang telah di putus oleh pengadilan, sebagai bentuk kritik dan peran aktif masyarakat yang bersifat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang peradilan. Peran aktif masyarakat tersebut, dalam proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum secara maksimal di era keterbukaan dan reformasi ini. Sebab dengan adanya kritikan dan kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya proses peradilan, maka dapat menguatkan lembaga peradilan dalam upaya menciptakan sendi-sendi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ideal. Karena jaminan kebebasan dan kemandirian hakim secara konstitusional saja tidak cukup untuk menghasilkan putusan-putusan yang adil dan memenuhi harapan masyarakat. Di mana-mana masih kita jumpai adanya kekecewaan masyarakat dan bentuk-bentuk penyimpangan lain yang menyebabkan lembaga peradilan menjadi terseok-seok dan krisis kepercayaan dari masyarakat.

Walaupun hal itu amat sulit untuk dibuktikan tetapi secara faktual ditunjukkan oleh fenomena yang terjadi, hampir setiap masyarakat yang pernah berurusan dengan lembaga peradilan merasakan hal yang sedemikian itu. Sementara disisi lain masyarakat sangat menghendaki adanya perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan institusi peradilan. Seiring pula adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan lembaga peradilan agar dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Sebab jika lembaga peradilan tidak bebas dan mandiri dalam melakukan penegakan hukum, sudah pasti masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para hakim untuk melahirkan putusan yang lebih mencerminkan perasaan hukum dan keadilan masyarakat.

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan

Kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilanannya dapat berjalan dengan baik dan obyektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relatif dapat diterima dan lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilanannya karena pengaruh campur tangan pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, dapat menyebabkan putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Sehingga putusan-putusan akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak, yang pada gilirannya menyebabkan proses penegakan hukum menjadi stagnan.

Walaupun dalam kenyataan menurut Achmad Ali⁷ tujuan hukum kadang tidak dapat diwujudkan sekaligus bahkan sering terjadi benturan antara ketiganya. Dari kenyataan seperti ini kemudian lahirlah asas prioritas dari Radbruch yang mengemukakan bahwa dalam setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum adalah keadilan, kemudian kemamfaatan dan terakhir kepastian hukum. Sedangkan Achmad Ali mengemukakan pendapatnya bahwa dalam menetapkan urutan prioritas, akan lebih realistis jika asas yang dianut adalah asas prioritas kasuistik yaitu prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum sangat tergantung pada kasus yang dihadapi.

Hukum sebagai suatu kaidah di dalam masyarakat yang keberadaannya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-pertama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, memuat rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak

⁷ Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. Kedua, PT. Gunung Agung, Tbk. Jakarta. Hlm 45

boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada diantara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Pada taraf *law in the books*, hukum belum banyak dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apa yang dijanjikannya. Baru akan dirasakan mamfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya setelah hukum itu ditegakkan ditengah-tengah masyarakat (*law in actions*). Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada pernyataan, bahwa hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, bilamana ia tidak pernah dilaksanakan. Oleh sebab itu, norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan dan sanksi perlu adanya konkritisasi dan operasionalisasi dengan ditegakkannya hukum secara sungguh-sungguh terutama oleh penegak hukum bukan justru sebaliknya malah penegak hukum yang membuat penegakan hukum itu menjadi stagnan.

Pada dasarnya memang penegakan hukum yang ideal dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, banyak faktor yang mempengaruhi bukan saja unsur penegak hukum akan tetapi dipengaruhi pula oleh berbagai komponen sebagai faktor yang melingkupi⁸. Secara umum faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum, meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara.

Realitas penegakan hukum, dalam masyarakat kita yang sedang mengalami modernisasi telah dipengaruhi oleh faktor-faktor majemuk tersebut yang dampaknya dapat terlihat pada kondisi penegakan hukum sekarang ini sedang berjalan. Namun Faktor penegak hukum merupakan faktor kunci, karena di Pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan prose penegakan hukum sangat

⁸ Soerjono Soekanto,2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Divisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum termasuk mental dan atau perilaku penegak hukum itu sendiri. Kemudian yang tak kalah pula pentingnya dibutuhkan kemampuan aparatur penegak hukum untuk bertindak secara cermat, tepat dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran dan menggapai rasa keadilan. Atau setidaknya adanya rasa keterpanggilan nurani yang dimiliki oleh aparatur penegak hukum dengan bekal keahlian yang tinggi serta semangat pengabdian dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam tataran penegakan hukum dan keadilan.

Satu hal pula yang sangat mewarnai proses penegakan hukum adalah faktor kesadaran hukum masyarakat dan perubahan sosial, dimana kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah, baik dikalangan masyarakat terdidik maupun maupun diseperti masyarakat kurang berpendidikan, bahkan juga dikalangan aparat penegak hukum itu sendiri. Indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya tindakan main hakim sendiri yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku kejahatan yang tertangkap basah saat melakukan kejahatan terutama pelaku kasus kejahatan kesusilaan dan pencurian misalnya terkadang dihakimi oleh masyarakat.

Berbagai gugatan mainstream penegakan hukum akhir-akhir ini, sesungguhnya merupakan reaksi dari masyarakat betapa penegakan hukum di Indonesia selama ini masih cukup memprihatinkan. Masyarakat tentunya menghendaki adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan agar kualitas pelayanan dalam bidang penegakan hukum semakin baik dan meningkat. Pentingnya pelayanan hukum yang baik, oleh karena hal itu merupakan konsepsi negara hukum dan tanggung jawab dalam bernegara untuk mewujudkan rasa nyaman dan keadilan hukum dalam masyarakat yang merupakan amanat konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum maka semua aspek kehidupan bernegara harus diatur dengan hukum.

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum tersebut sebagai landasan dan pijakan bernegara dalam bingkai negara hukum, menurut ¹⁰Ridwan H.R., yang secara umum dapat dilihat⁹, diantaranya :

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat ;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan ;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) ;
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif ;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah ;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Selanjutnya Ridwan HR., mengemukakan tak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa hampir tidak suatu negarapun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “ Negara Berdasar Hukum “. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang mengabdikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Substansi daripada supremasi hukum adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab sebagai manifestasi dari suatu negara hukum untuk mewujudkan amanat konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar bernegara. Disamping itu pula supremasi hukum mengedepankan prinsip-prinsip seperti tegaknya nilai-nilai

⁹ Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 23

kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dalam rangka meningkatkan kualitas nilai termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat terkait erat dengan kondisi penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang baik adalah merupakan salah satu indikator suatu negara untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di bidang hukum terutama untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Hal itu berarti, ada jaminan kepastian kepada rakyat sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. Kedua, PT. Gunung Agung, Tbk. Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004. Wajah Peradilan Kita. Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, Dkk., 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kunandar, 2007. Guru Profesionalisme : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Divisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yadi Purwanto, 2007. Etika Profesi (Psikologi Profetik Perspektif Islami), Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

